

**PERSELINGKUHAN SEBAGAI PEMICU TERJADINYA *SYIQAQ*
DALAM KASUS CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'IYAH
SIMPANG TIGA REDELONG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JAKA SISWANTO GINTING

NIM. 170101085

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERSELINGKUHAN SEBAGAI PEMICU TERJADINYA *SYIQAQ*
DALAM KASUS CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH
SIMPANG TIGA REDELONG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

JAKA SISWANTO GINTING

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 170101085

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Burhanuddin Abdul Gani, M.A
NIP. 195712311985121001

Pembimbing II,



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

**PERSELINGKUHAN SEBAGAI PEMICU TERJADINYA *SYIQAQ*
DALAM KASUS CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH
SIMPANG TIGA REDELONG**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 22 juni 2022 M
22 Dzulqaadah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

SEKRETARIS


Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A
NIP: 195712311985121001


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA.
NIDN: 2113027901

PENGUJI I


PENGUJI II


Mahdalena Nasrun, S. Ag., M. Hi
NIP: 197903032009012000


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP: 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Jaka Siswanto Ginting
NIM : 170101085
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juli 2022

Yang menyatakan,



Jaka Siswanto Ginting
NIM. 170101085

ABSTRAK

Nama/NIM : Jaka Siswanto Ginting/17010108
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Perselingkuhan sebagai pemicu terjadinya *syiqaq* dalam kasus cerai gugat di mahkamah syar'iyah simpang tiga redelong
Tanggal Sidang : 22 Juni 2022
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin A. Gani, MA.
Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi, MA.
Kata Kunci : *Perselingkuhan, Syiqaq, Cerai Gugat*

Cerai gugat merupakan putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya permohonan yang diajukan oleh pihak isteri ke Pengadilan. Kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terus meningkat dari tahun ketahun dimana faktor penyebabnya ialah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dalam penelitian ini akan mengangkat masalah tentang: *pertama*, mengapa kasus cerai gugat akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terus Meningkat, *kedua*, bagaimana upaya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam meminimalisir meningkatnya angka perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk memahami suatu masalah kemanusiaan yang berdasarkan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya angka perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga terus meningkat, faktor yang mempengaruhi terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga khususnya di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ialah perselingkuhan, poligami, permasalahan ekonomi, kurangnya pengetahuan dalam berumah tangga, dan faktor nikah muda. Sedangkan upaya yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah dalam meminimalisir meningkatnya angka perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus ialah dengan meningkatkan perannya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai pihak mediator, menyelesaikan perkara-perkara perceraian yang sedang ditanggapi secara baik serta melakukan mediasi terhadap pelaku perceraian dan memberikan pemahaman terhadap pelaku perceraian sehingga perkara yang dilaporkan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau ajaran Islam sudah tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul: *“Perselingkuhan sebagai pemicu terjadinya syiqaq dalam kasus cerai gugat di mahkamah syar’iyah simpang tiga redelong .”*

Ucapan terima kasih penulis kepada: Bapak Drs. Burhanuddin Abdul Gani, M.A sebagai pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA sebagai pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam Bapak H. Warul Walidin AK,M,A serta Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Penasehat Akademik Ibu Soraya Devi M.Ag beserta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen dan pimpinan perpustakaan dan karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat

penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.


Pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat teruntuk ibunda dan ayahanda penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik itu secara moril maupun materil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih banyak kejanggalan dan kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis.

Banda Aceh 11 Juni 2022

Penulis,

Jaka Siswanto Ginting



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di	غ	Gain	G	Ge

			atas)				
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof

ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i

...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
-------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dangaris di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dangaris di atas
...وْ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>

الحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
لِلَّذِي بِيكَاةٍ مَّبَارَكَةٌ - *lallaḏī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur 'ānu*
- *Syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fihil qur 'ānu*
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data.....	11
6. Pedoman Penulisan Skripsi.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA KONSEPSI CERAI DAN CERAI GUGAT	13
A. Pengertian cerai.....	13
B. Cerai dalam Al-Qur'an dan <i>Hadis</i>	15
C. Macam-Macam Perceraian	21
D. Cerai Gugat.....	23
E. Cerai Gugat dalam Peraturan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam	27
BAB TIGA PERSELINGKUHAN SEBAGAI PEMICU TERJADINYA SYIQAQ DALAM KASUS CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG	32
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.....	32
B. Tingkat perceraian yang disebabkan karena <i>syiqaq</i> di Mahkamah syar'iyah Simpang Tiga Redelong	38

C. Faktor-Faktor Terjadinya <i>Syiqaq</i> Pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.....	40
D. Upaya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Dalam Mengurangi Perceraian Akibat <i>Syiqaq</i>	44
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Swt dan apabila dilakukan sesuai dengan tuntutan syar'i maka ia merupakan suatu ibadah yang bernilai tinggi. Menurut agama Islam tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia supaya dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin di dalam sebuah keluarga.¹ Sedangkan menurut UUD No 16 Tahun 2019 atas perubahan dari UUD No 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain. Pada hakikatnya, pernikahan merupakan pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.³

Menurut Sayyid Sabiq, keharmonisan hubungan suami istri merupakan salah satu tujuan utama yang dikehendaki oleh Islam. Akad nikah dilakukan semata-mata dengan harapan akan bertahan selama-lamanya. Karena ikatan suami istri adalah ikatan yang sakral dan kuat.⁴ Namun, dalam kenyataan harus diakui memang tidak mudah untuk membina suatu perkawinan yang bahagia,

¹Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya & Husni A.Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syar'iyah Ekonomi Islam, 2014), hlm. 12.

²Undang-Undang Perkawinan, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990), hlm. 7.

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

⁴Marlina, "Perceraian Karena Cemburu Analisa Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan Pada Tahun 2014-2016" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syar'iyah, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 34.

karena sering sekali terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak diduga sebelumnya. Misalnya, terdapat perbedaan karakter dan watak yang tidak mudah diserasikan sehingga bukanya kebahagiaan atau ketentraman yang diperoleh, akan tetapi yang terjadi ialah pertengkaran yang sengit antara suami dan istri.⁵

Konflik antara suami dan istri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa *thalaq*, maka konflik-konflik tersebut antara lain adalah *syiqaq*. Menurut Soemiyati *Syiqaq* itu berarti perselisihan sedangkan menurut istilah *fiqh* berarti perselisihan suami dan istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.⁶

Dengan melihat hal itu, kehidupan rumah tangga ibarat seseorang yang mendaki gunung yang tinggi dimana pendaki gunung tersebut harus melewati berbagai rintangan dengan penuh kesabaran dan ketelitian, cara yang dilakukan oleh setiap pendaki berbeda antara yang satu dengan lainnya ada yang berhasil mendaki sampai ke puncak dan ada pula yang terjatuh dalam perjalanan demikian juga keadaan setiap manusia yang menjalani kehidupan rumah tangga.⁷

Banyak hal yang dapat merusak kehidupan dalam berumah tangga salah satunya ialah perselingkuhan yang mana hal ini dapat menghancurkan keharmonisan dalam rumah tangga.⁸ Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, sikap egois dari masing-masing, emosi yang

⁵Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), hlm. 137.

⁶Muhammad Syaifuddin, Sri Turaratmiyah & Annalisa Yahannan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 128.

⁷Muhammad Taqiyuddin, "*Penyelesaian Perkara Syiqaq*", UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010. hlm. 2.

⁸Cut Wan Nurlaili, "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat pada Mahkamah Syar'iyah Melabouh". *Jurnal Deliberatif*, Vol. 1, No. 1, 2017. hlm. 129-149.

kurang setabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.⁹ Sehingga keduanya tidak lagi saling memperdulikan satu dengan yang lainnya, dan yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya semata.¹⁰ Dengan demikian, perceraian dalam Islam merupakan alternatif terakhir bila usaha untuk mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut tidak berhasil. Bahkan ayat Al-Qur'an dan *Hadis* menyebutkan, bahwa perceraian yang dilakukan hendaknya setelah memenuhi tahapan tertentu, isyarat yang di tunjuk *nas* menghendaki perbuatan itu seharusnya tidak dilakukan, kecuali keadaan yang terjadi sudah tidak bisa diperbaiki lagi.¹¹ Perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja, karena di mata hukum perceraian harus memiliki sebuah alasan yang sesuai dengan aturan yang terdapat di peraturan perundang-undangan, dikarenakan segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian sangat ditentukan oleh alasan dalam melakukan perceraian, apakah perceraian tersebut layak untuk di laksanakan atau tidak.¹²

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan, adakalanya perkawinan itu tidak selamanya dapat dipertahankan oleh karena itu dalam keadaan demikian perkawinan tidak dapat diteruskan dan terpaksa untuk diputuskan atau terjadinya perceraian.¹³ Perceraian tidak akan terjadi tanpa adanya sebab, dari salah satu sebab atau alasan perceraian adalah *syiqaq* yaitu krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan juga pertengkaran. Jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami dan istri maka harus di utus seorang hakim

⁹Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya". *Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, No. 1, 2017 hlm, 23-40.

¹⁰Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*. (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2008), hlm. 245.

¹¹Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 4.

¹²Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 175.

¹³Vivi Hayati, Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2, 2015, hlm. 215-227.

dari kedua belah pihak, yang bertugas untuk menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kembali suami istri tersebut. Dan apabila jalan perdamaian tersebut tidak mungkin ditempuh, maka kedua hakim dapat mengambil inisiatif untuk menceraikannya.¹⁴

Panitra Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Bapak Akmal Hakim menjelaskan bahwa angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah

Simpang Tiga redelong terus meningkat dan ia juga menjelaskan bahwa hampir setiap hari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menangani kasus perceraian kebanyakan pasangan yang mengajukan perceraian yaitu karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak kunjung usai sehingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban yang semestinya di lakukan dalam membangun sebuah rumah tangga.¹⁵

Dari hasil data yang didapatkan pada tahun 2017 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memutus perkara perceraian berjumlah 277 perkara dan dari angka perceraian tersebut terdapat 105 perkara perceraian yg disebabkan oleh *Syiqaq*. Tahun 2018 jumlah angka perceraian 279 perkara dan 171 perkara perceraian di sebabkan oleh *Syiqaq*. Tahun 2019 jumlah angka perceraian 291 perkara dan 205 perkara perceraian disebabkan oleh *Syiqaq*. Tahun 2020 jumlah angka perceraian 279 perkara dan 227 perkara perceraian disebabkan oleh *Syiqaq*. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah angka perceraian 244 perkara dan 192 perkara perceraian disebabkan oleh *Syiqaq*. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017-2021 meningkatnya angka perceraian di sebabkan karena banyaknya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga.

¹⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 242.

¹⁵Wawancara dengan Akmal Hakim, Panitra Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 15 November 2021.

Berdasarkan latar belakang di atas, kiranya permasalahan ini menarik untuk di teliti dalam skripsi yang berjudul “*Perselingkuhan sebagai pemicu terjadinya syiqaq dalam kasus cerai gugat di mahkamah syar’iyah simpang tiga redelong*”.

Dengan cara menganalisa dari data-data yang ada di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. Dan di harapkan dengan adanya kajian penelitian mengenai *Syiqaq* dalam kasus cerai gugat tersebut dapat memberi pencerahan kepada masyarakat khususnya masyarakat Bener Meriah yang ingin melakukan perceraian agar mempertimbangkan kembali dalam mengambil sebuah keputusan. Karena perceraian bukan hanya berdampak terhadap penggugat dan tergugat akan tetapi juga terhadap, keluarga dan juga masa depan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi permasalahan adalah:

1. Mengapa kasus cerai gugat akibat *syiqaq* di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong terus meningkat ?
2. Bagaimana upaya Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dalam mengurangi angka perceraian akibat *syiqaq* ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab meningkatnya kasus cerai gugat akibat *syiqaq*
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Mahkamah Syar’iyah dalam meminimalisir angka perceraian akibat *syiqaq*

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian

sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis menelusuri beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan “Perselingkuhan sebagai Pemicu Terjadinya *Syiqaq* dalam Kasus Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong” yang akan di bahas secara singkat diantaranya yaitu.

Pertama, skripsi karya Husnul Khatimah, dengan judul “Penyebab Perceraian Di Kalangan Pangan Berusia Muda di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Jantho)” pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana tingkat perceraian pada pasangan muda di Aceh Besar dan apasaja faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan muda di Aceh Besar.¹⁶

Kedua, skripsi karya Nur Sadrina, berjudul “*Faktor Meningkatnya Angka Gugat cerai*” (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh). Skripsi ini menjelaskan bahwa perceraian dalam bentuk talak maupun gugat dapat mendatangkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri yang bercerai, anak, dan juga harta. Walaupun akibat hukum antara keduanya dalam bagian tertentu tidak sama.¹⁷

Ketiga, skripsi karya Muhammad Naseem Bin Mohd Rodzi, dengan judul “*Tingkat Perceraian di Kalangan Umat Islam dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 di Daerah Pendang* (Studi Kasus Mahkamah Rendah Syar’iyah Pendang, Kedah Darul Aman, Malaysia). Skripsi ini menjelaskan mengenai apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian dan juga bagaimanakah tingkat perceraian di daerah Pendang negeri Kedah Darul Aman, Malaysia.¹⁸

¹⁶Husnul Khatimah, “Penyebab Perceraian Di Kalangan Pangan Berusia Muda Di Aceh Besar” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syar’iyah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

¹⁷Nur Sadrina, “Faktor Meningkatnya Angka Gugat cerai” (Skripsi tidak dipublikasi). Fakulta Syar’iyah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

¹⁸Muhammad Naseem Bin Mohd Rodzi, “Tingkat Perceraian di Kalangan Umat Islam dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 di Daerah Pendang” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syar’iyah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Keempat, skripsi karya Rahayu Balian, dengan judul “*Peningkatan Angka Cerai Gugat di Kabupaten Gayo Lues*” (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Blangkejren). Skripsi ini menjelaskan mengenai faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya cerai gugat yang dilakukan oleh seorang istri dan juga bagaimana cara hakim mahkamah syar’iyah Blangkejren dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁹

Kelima, artikel karya Zaiyad Zubaidi dan Miftahul Jannah, “*Perceraian karena Syiqaq Akibat tidak Perawan*” (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS.Bir). Artikel ini menjelaskan mengenai apa dasar hukum dan juga bagaimana pertimbangan hakim mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam memutuskan sebuah perkara akibat alasan tersebut.²⁰

Keenam, artikel karya Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Lutfiani dan Ridwan Arifin. Dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan*”. Artikel ini menganalisis mengenai tentang faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan rusaknya keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga yang mengakibatkan putusnya tali perkawinan dalam sebuah keluarga.²¹

Ketujuh, artikel karya Ridwan Jamal, dengan judul “*Penyelesaian Perkara Gugat yang di dasarkan atas alasan Syiqaq*” (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq di Pengadilan Agama Manado). Artikel ini menjelaskan mengenai bagaimana proses yang dilakukan dalam melakukan

¹⁹Titi Nur Indah Sari, “Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)”. *BS thesis*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

²⁰Zaiyad Zubaidi, “Perceraian karena Syiqaq Akibat tidak Perawan”. (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS.Bir). *Jurnal Samarah*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017. hlm, 510-527.

²¹Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Lutfiani & Ridwan Arifin. “Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan”. *Jurnal Samarah*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2019. hlm, 322-341

penyelesaian perkara gugat cerai yang didasarkan atas alasan syiqaq di pengadilan manado.²²

Kedelapan, artikel karya Sulaiman Jajuli, dengan judul “*Penomena Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Bogor*”. Artikel ini menjelaskan mengenai bagaimana fenomena *Al-Syiqaq* dalam Putusan Perkawinan khususnya yang berada di wilayah hukum pengadilan agama Kota Bogor.²³

Berdasarkan dari hasil skripsi dan juga artikel yang penulis paparkan diatas penulis menyimpulkan bahwa didalam suatu perceraian banyak sekali hal yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, sehingga banyak para pihak yang ingin mengakhiri perkawinannya baik mereka sebagai istri maupun sebagai suami. Namun penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena peneliti akan membahas tentang *Perselingkuhan sebagai pemicu terjadinya syiqaq dalam kasus cerai gugat di mahkamah syar’iyah simpang tiga redelong*

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Perselingkuhan

Perselingkuhan dapat diartikan sebagai adanya keterlibatan hubungan seksual yang dilakukan antara individu yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. ²⁴

²²Ridwan Jamal, “Penyelesaian Perkara Gugat yang di dasarkan atas alasan Syiqaq”. (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq di Pengadilan Agama Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 13, No. 2, 2015.

²³Sulaiman Jajuli, “Penomena Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Bogor.” *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 28, No. 1, 2017.

²⁴Khairul Fajri, “Selingkuh sebagai salah satu faktor penyebab perceraian.” *Jurnal Um-Surabaya*, 2017.

2. *Syiqaq*

Menurut Soemiyati *syiqaq* adalah perselisihan antara suami dan istri sedangkan menurut istilah fiqh *syiqaq* berarti perselisihan antara suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.²⁵

3. Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan istri kepada suami. Cerai ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan kepada pengadilan Agama dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum pengadilan Agama memutuskan secara resmi.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode atau riset diartikan sebagai suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal. Dari beberapa pendapat para pakar penulis mencoba menyimpulkan bahwa riset adalah suatu usaha untuk menemukan suatu hal menurut metode yang ilmiah, sehingga riset memiliki tiga unsur penting yaitu sasaran, usaha untuk mencapai sasaran, serta metode ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah.²⁷

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh. Sedangkan penelitian

²⁵Muhammad Syaifuddin, Sri Turaratmiyah & Annalisa Yahannan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 129.

²⁶Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 97.

²⁷Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

kuantitatif adalah suatu proses untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data angka sebagai alat menganalisis keterangannya.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi kasus.²⁹ Namun dalam penelitian ini akan di deskripsikan keadaan yang menjadi fokus dalam penelitian *Perselingkuhan sebagai pemicu terjadinya syiqaq dalam kasus cerai gugat di mahkamah syar'iyah simpang tiga redelong*

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah primer dan skunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan beberapa informan seperti masyarakat, kepala kantor urusan agama, kepala kementrian agama dan juga akan didapatkan data pendukung melalui informasi yaitu pejabat yang berwenang dalam masalah cerai talak dan cerai gugat pada Mahkamah Syar'iyah tempat penelitian ini dilakukan. Pengumpulan data ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *syiqaq* didalam rumah tangga khususnya di Kabupaten Bener Meriah.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari putusan Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan.³⁰

²⁸Moh Kasiram. *Metodelogi Penelitian*, (Malang: Malang pers), hlm. 149.

²⁹Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 47.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan suatu kegiatan pengumpulan data atau pencarian data yaitu dengan jalan melakukan wawancara yang dilakukan dengan sistematis yang berlandaskan pada tujuan penyelidikan.³¹ Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dan memperoleh data tentang situasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumentasi

Merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data atau informasi mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.³² Metode tersebut penulis gunakan yakni untuk melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, setelah data yang diperoleh oleh peneliti ditemukan dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, maka selanjutnya dideskripsifkan sesuai dengan hasil yang telah ditemukan melalui penelitian lapangan. Sehingga tujuan dari penelitian ini dapat memberikan hasil serta kesimpulan yang berkenaan dengan “*Perselingkuhan sebagai pemicu terjadinya syiqaq dalam kasus cerai gugat di mahkamah syar’iyah simpang tiga redelong*”.

6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis adalah “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syar’iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 Revisi 2019”.

³¹*Ibid.*, hlm. 231.

³²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan supaya memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisikan konsepsi cerai dan cerai gugat, pengertian cerai, cerai dalam Al-Qur'an dan *hadis* sebagai dalil, macam-macam perceraian, cerai gugat, cerai gugat dalam peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum islam.

Bab Ketiga menjelaskan tentang *syiqaq* dalam kasus cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, profil Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tingkat perceraian yang di sebabkan karena *syiqaq* di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Faktor-faktor terjadinya *syiqaq* di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, upaya Mahkamah Syra'iyah Simpang Tiga Redelong dalam mengurangi angka perceraian akibat *syiqaq*.

Bab Keempat berupa penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan.

BAB DUA

KONSEPSI TENTANG CERAI

A. Pengertian Perceraian

Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian) karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.³³ Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat di sebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.³⁴

Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan, adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.³⁵

³³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000), hlm. 269.

³⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), hlm. 18.

³⁵Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 49.

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa arab yaitu (الطلاق) yang artinya melepaskan ataupun meninggalkan. Dalam istilah syara' talak disebut dengan arti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami dan isteri.³⁶

Secara bahasa talak berarti menceraikan ataupun melepaskan. Sedangkan menurut syara' talak ialah memutuskan ikatan perkawinan yang sah, baik itu seketika ataupun di masa yang akan datang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata dan dengan cara lain yang menggantikan kata-kata tersebut.³⁷

Sedangkan menurut istilah, talak adalah putusnya suatu hubungan perkawinan atau putusnya hubungan suami dan isteri dengan cara sukarela mengucapkan ucapan talak kepada isterinya, baik itu dengan kata yang jelas ataupun dengan kata sindiran.

Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj'i.³⁸

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar yang dilakukan oleh suami dihadapan sidang pengadilan agama yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Di indonesia istilah ini dinamakan dengan cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh pihak

³⁶Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

³⁷Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap*, (Jombang: Lintas Media, 2007), hlm. 434.

³⁸Tihami & sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 230.

suami yang sebelumnya merupakan permohonan yang dimintakan oleh pihak istri kepada Hakim agar menjatuhkan talak terhadap istrinya.³⁹

B. Cerai dalam Al-Qur'an dan *Hadis*

Hak talak dalam hukum Islam hanya ada pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh suami dan istri. Seorang istri berhak menggugat cerai suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat pada jatuhnya talak. Kata-kata sindiran pun dapat menyebabkan jatuhnya talak jika diucapkan dengan niat menceraikan istrinya. Menurut para ulama, sebagaimana oleh Sayyid Sabiq dikatakan bahwa talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang balig dan berakal, jika suaminya gila atau mabuk sehingga tidak dalam keadaan sadar, talaknya sia-sia, seperti talak yang diucapkan oleh suami yang belum balig.⁴⁰

Talak yang hukumnya tidak sah bukan hanya karena suaminya gila atau mabuk atau belum balig. Jika talak diucapkan oleh suami karena paksaan, talaknya tidak sah. Demikian pula talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah sehingga kata-katanya tidak jelas dan dia tidak menyadarinya. Dasar hukum perceraian dalam Al-qur'an dan *Hadis* adalah sebagai berikut:

1. Surah Al-Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 227).⁴¹

³⁹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 147-149.

⁴⁰Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian...*, hlm. 59.

⁴¹QS. Al-Baqarah (2): 227.

Surah diatas di jelaskan bahwa. Barangsiapa bersumpah tidak akan menggauli istrinya, ia tidak boleh menunggu lebih dari empat bulan. Jika ia bertaubat dan kembali kepada istrinya sebelum habis masa menunggu, ia tidak berdosa. Dan apabila telah sempurna masa menunggunya, maka diperbolehkan memilih antara dua hal. Ia boleh kembali dan menggauli istrinya atau talak. kemungkinan ini, hendaknya ia selalu memperhatikan mengingat Allah yang senantiasa mengamati dan meneliti apa yang dilakukan oleh hamba-hamba-Nya. Dalam hal ini, meskipun ia belum mentalak nya secara lisan, ia sudah bisa dihukumi tertalak jika masa menunggu selama empat bulan telah berlalu.⁴²

2. Surah Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا
 اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ
 فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah) [2]: 229).⁴³

Berdasarkan surah diatas dijelaskan bahwa Jumlah talak perempuan yang boleh dirujuki adalah satu dan dua, dan talak itu disebut "talak raj'i."

⁴²Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 281.

⁴³QS. Al-Baqarah (2): 229.

Jika telah dijatuhkan talak pertama sebelum habis masa idahnya, perempuan boleh dirujuk kembali. Demikian juga kalau dijatuhkannya talak kedua sebelum habis masa idah perempuan itu, boleh juga dia rujuk kembali. Dan tidak dapat lagi dirujuknya apabila telah jatuh talak ketiga. Allah Swt menyebarkan "dua kali", tidak "dua talak." Itu berarti bahwa jatuhnya talak itu ialah "satu kali" dan "dua kali" dan "tiga kali." Dan tidaklah berarti jatuh "satu kali" untuk "dua talak" atau untuk "tiga talak" sekaligus. Demikian pendapat jumur mufasir. Jika telah dijatuhkannya talak untuk yang kedua kalinya, maka dia boleh memilih salah satu dari dua, yaitu diteruskannya kembali menjatuhkan talak sampai yang ketiga, atau dirujuknya kembali dan dipegangnya dengan sebaik-baiknya, bukan dengan maksud hendak menyiksa istrinya. Itu yang dimaksud dengan firman Allah. Maka pegang dengan baik atau lepaskan dengan baik.⁴⁴

3. Surah At-Talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنَ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS. At-Talaq) [65]: 1).⁴⁵

⁴⁴Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 115.

⁴⁵QS. At-Talaq (65): 1.

Ayat ini pada mulanya dirujuk pada Nabi, kemudian pada seluruh umat jika mereka hendak menjatuhkan talak kepada istrinya. Artinya, talaklah mereka untuk idahnya. Maksudnya supaya mereka itu menjatuhkan talak di waktu perempuan itu suci dan belum lagi dicampuri agar jangan terlalu lama idah perempuan itu. Karena kalau dijatuhkannya talak ketika perempuan itu sedang haid atau pada masa sedang suci yang telah dicampurinya, maka idah perempuan itu belum lagi berjalan. Dan hitunglah waktu idah itu, artinya idah perempuan itu sampai 3 kali quru, sedang perempuan yang hamil menunggu sampai lahir kandungannya dan perempuan yang telah berhenti dari haid menunggu 3 bulan 10 hari.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Tuhan-Mu" berarti, takutlah kamu kepada Allah dan patuhi segala peraturan yang diadakan kalau kamu hendak menjatuhkan talak kepada istrimu. Selanjutnya telah diterangkan oleh Allah, supaya istri itu jangan sampai diusir dari rumahmu sebelum habis masa idahnya. Hal itu berdasarkan ayat ini, wajiblah memberikan tempat kediaman bagi sekalian perempuan yang ditalak, baik talak raj'i maupun talak ba'in yaitu selama mereka masih dalam masa idah. Selain tempat, wajib pula memberi nafkah mereka, yaitu istri yang ditalak dengan talak raj'i. Karena perempuan itu selama dalam masa idah masih dihitung istrinya dan tidak ada hak bagi istri untuk mengingkari suaminya yang bermaksud hendak rujuk kepadanya. Berbeda dengan istri yang ditalak dengan talak ba'in, hanya wajib memberi tempat kediaman saja. Kewajiban-kewajiban suami itu mesti dilakukan kecuali kalau perempuan itu melakukan perbuatan yang keji.⁴⁶

4. Surah At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ

⁴⁶Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam ...*, hlm. 604.

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS. At-Talaq) [65]: 6).⁴⁷

Ayat ini menerangkan bahwa diperintahkan kepada para suami untuk menyiapkan tempat tinggal bagi istri mereka. Allah berfirman, “Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal, yakni di tempat tinggal kamu yang layak menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu menyusahkan mereka, para istri untuk menyempitkan hati dan perasaan mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka, wahai para suami, berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, karena itu merupakan bukti tanggung jawab kamu terhadap perempuan yang akan melahirkan keturunan kamu; kemudian jika mereka menyusukan anak-anak kamu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka yang pantas; dan musyawarahkanlah di antara kamu tentang segala sesuatu berkenaan dengan nafkah dan imbalan menyusui anakmu dengan baik; dan jika kamu berdua saling menemukan kesulitan untuk memberikan ASI kepada anakmu karena sesuatu dan lain hal, maka perempuan lain yang sehat boleh menyusukan anak itu untuk kelangsungan hidup-nya dengan imbalan yang layak dan sadarilah bahwa anakmu akan menjadi anak persusuan perempuan itu.”⁴⁸

⁴⁷QS. At-Talaq (65): 6.

⁴⁸Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid AN- NUUR*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), hlm. 4265.

5. Surah Al-Ahزاب ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahزاب) [3]: 49).⁴⁹

Ayat ini menerangkan bahwa perceraian yang terjadi sebelum bersetubuh tidak memerlukan iddah. Iddah adalah waktu menunggu sebelum kawin lagi. Suami yang menceraikan hendaknya me nyerahkan pemberian yang disebut mut'ah. Kemudian melepas bekas isterinya itu dengan cara terhormat. Cerai itu tentu karena alasan yang wajar dan persoalannya tidak dapat diatasi selain dari perceraian. Cerai atau talak tidak begitu saja dapat dilakukan. Sabda Rasulullah, "Perbuatan yang paling dibenci Tuhan ialah perceraian."⁵⁰

6. Hadis riwayat Bukhari

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أْبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ
رواه أبو داود، وابن ماجه

Dari Ibnu Umar radhiyallaahu'anhu ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt ialah Cerai. Hadis Riwayat Abu daud dan Ibnu Majah.⁵¹

Tujuan menikah adalah untuk keberlangsungan dan keabadian, membangun rumah tangga, membentuk keluarga yang dikelola oleh suami

⁴⁹QS. Al-Ahزاب (33): 49.

⁵⁰Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, (Jakarta: Mutiara, 1982), hlm. 829.

⁵¹Muhammad Nashirudin Albani, *Bulughul Maram*, (Bandung:Cordoba, 2015), hlm.

dan istri. Sehingga perpisahan (talak) merupakan penghancur dari bangunan rumah tersebut, dan sebagai pembatal yang mengugurkan maslahat-maslahat pernikahan yang banyak. Talak dapat mengakibatkan permusuhan dan ketidakrukunan antara suami dan istrinya dan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya, setelah sebelumnya saling kenal, saling dekat, dan saling bersatu padu.

C. Macam-Macam Perceraian

Berikut ini adalah jenis-jenis cerai dalam Islam yang bisa dibedakan dari siapa kata cerai tersebut terucap.

1. Cerai Talak

Perceraian ini yang paling umum terjadi, yaitu suami yang menceraikan istrinya. Hal ini bisa saja terjadi karena berbagai sebab. Dengan suami mengucapkan kata talak pada istrinya, masa saat itu juga perceraian telah terjadi, tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan. Ada beberapa bagian dari talak ini, yaitu:

- a. Talak Raj'i. yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Dr. As-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.⁵²
- b. Talak Bain yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-

⁵²Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Prespektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: NASA, 2013), hlm. 91.

syaratnya. Talak ba'in ada dua macam, yaitu talak ba'in Şhugro dan talak ba'in kubro.

1) Talak ba'in Şhugro ialah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. termasuk talak ba'in shugro ialah: talak sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu', talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.

2) Talak ba'in kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga.⁵³

c. Talak Sunni. yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci,

⁵³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 92.

bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (khulu'), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.

- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
 - 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan.⁵⁴
- d. Talak Bid'i. yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak bid'i ialah:
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.⁵⁵
- e. Ta'liq yaitu seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Ta'liq seperti ini menurut Sayyid Sabiq disebut dengan "ta'liq sumpah atau qasami", seperti seorang suami berkata kepada istrinya, "jika aku keluar rumah, maka engkau tertalak." Maksudnya suami melarang istrinya keluar rumah ketika suami tidak ada di rumah.⁵⁶

D. Cerai Gugat

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur putusnya perkawinan sebagai berikut:

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 193.

⁵⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 194.

⁵⁶Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 139 .

1. Putusnya Hubungan Perkawinan

- a. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena :
 - 1) Kematian
 - 2) Perceraian, dan
 - 3) Atas putusan pengadilan
- b. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- c. Pasal 114 KHI menyatakan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.⁵⁷

Cerai gugat merupakan putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya permohonan yang diajukan oleh pihak isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (pihak suami) menyetujuinya. sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pihak isteri. Dalam hukum Islam cerai gugat disebut juga dengan khulu' perceraian yang bersumber dari pihak isteri yang diajukan terhadap pihak suami dengan suatu ganti yang memakai lafaz-lafaz tertentu.⁵⁸

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah ikatan antara suami dan isteri yang saling memberi cinta dan kasih sayang, namun jika kasih sayang hanya ditemukan pada seorang suami dan tidak ditemukan pada seorang isteri yang disebabkan sang isteri tidak menyukai tingkah laku suaminya atau benci dengan akhlaknya atau minimnya pengetahuan agama suaminya sedangkan isteri takut berdosa jika tidak bisa

⁵⁷Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 33.

⁵⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 81.

menunaikan hak dan kewajiban suaminya maka dalam kondisi seperti ini seorang isteri boleh mengajukan cerai kepada suaminya dengan memberikan ganti rugi sebagai tuntutan⁵⁹.

Selain perceraian atas dasar talak oleh suami perceraian juga dijatuhkan oleh hakim berdasarkan terhadap gugatan yang dijatuhkan oleh pihak-pihak yang berhak terhadap suatu perkawinan apabila gugatan tersebut terbukti maka hakim akan memberi keputusan sesuai dengan gugatan. Putusan yang dimaksudkan oleh hakim ini dapat terjadi karena beberapa perkara diantaranya: *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*. Jenis-jenis cerai gugat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Khulu'*: merupakan adanya kesepakatan perceraian antara seorang suami dan isteri atas permintaan seorang isteri terhadap suami dengan imbalan sejumlah (uang) harta yang diserahkan kepada suami yang diberikan oleh isteri. Hal ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena biasanya *khulu'* itu terjadi dari kehendak dan kemauan si istri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa ia rela walaupun menyebabkan *iddahnya* jadi panjang, apalagi biasanya hal itu tidak terjadi selain karena adanya perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankannya lagi.⁶⁰
- b. *Fasakh*: merupakan pengajuan cerai gugat oleh isteri tanpa adanya kompensasi yang diberikan isteri kepada suami, dalam kondisi dimana: suami tidak memberikan nafkah terhadap isterinya selama enam bulan berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat perdebatan tentang batas waktunya), suami tidak melunasi mahar yang telah disebutkan dalam akad, adanya perlakuan/penganiayaan buruk terhadap isteri oleh suami.⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*., hlm. 81.

⁶⁰ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 409.

⁶¹ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian...*, hlm. 137.

- c. *Syiqaq*: merupakan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang tidak kunjung usai sedangkan menurut istilah *fiqh syiqaq* berarti perselisihan antara suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Adapun jika suami istri silih berganti berselisih, antara keduanya menguatkan perbedaan dan salah satunya tidak turun dari kesombongan dan kemuliaannya, serta tidak mengikuti berbagai langkah untuk mendekati satu sama lain dan membuat kesepakatan. Keadaan tersebut sangat genting karena dapat mengancam kehidupan keluarga sehingga diperlukan pertolongan dari pihak luar untuk mendatangi keduanya. Hendaknya dipilih dari pihak yang mendamaikan keduanya memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur tangan dengan mereka. Hal tersebut dikuatkan pada kedua pihak. Mereka adalah yang diharapkan ikut campur untuk tujuan kebaikan dan perbaikan serta jauh dari sifat kesombongan dan kefanatikan dengan melihat segi kemaslahatan pada diri suami istri. Kemudian dua penengah, yaitu dari keluarga suami dan keluarga istri berkumpul bersama untuk membahas berbagai penyebab *syiqaq* (perselisihan) dan mengobatinya. Kedua pihak berusaha memalingkan berbagai pandangan demi kesederhanaan, membimbing hati untuk konsisten serta menyerahkannya kepada Allah, jika berhasil men damai kan mereka dan perbuatannya benar. Pertimbangan dipilihnya dua penengah dari keluarga suami dan keluarga istri, karena mereka adalah orang yang sangat mengharapkan kebahagiaan keluarga dengan menyesuaikan hubungan kekerabatan dari suami istri. Di samping itu, mereka juga orang-orang yang sangat menginginkan untuk memelihara sesuatu yang terkadang menjadi penyebab perselisihan dan berbagai

permasalahan yang harus ditutupi dan disembunyikan sehingga tidak mempengaruhi kedudukan suami istri.⁶²

E. Cerai Gugat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam

1. Cerai gugat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan

⁶²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 322.

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.⁶³

2. Cerai gugat dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Cerai gugat merupakan sebuah perkara perceraian yang di ajukan oleh pihak istri sebagai penggugat kepada pengadilan untuk menceraikannya dengan pihak tergugat yaitu suami. Sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang No 50 Tahun 2006 atas perubahan kedua dari Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu:

a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan.

Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Bila Penggugat dan

⁶³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, 7 Maret 2022, Diakses melalui situs: <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>

Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan.

- c. Gugatan tersebut memuat : Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum). Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
 - d. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - e. Membayar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo.
 - f. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.⁶⁴
3. Cerai gugat dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam menjelaskan bahwa yang berhak untuk melakukan talak ialah suami, sedangkan istri disediakan oleh lembaga fasakh. Meskipun demikian, keduanya sama-sama memiliki hak dalam upaya menghapus ikatan perkawinan karena adanya sebab tertentu yang dibenarkan karena hukum.⁶⁵

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 di jelaskan bahwa di dalam Islam terdapat sikap yang ditawarkan jika suami pergi dalam jangka waktu lama tanpa alasan yang jelas dan tidak ada kabar sedikitpun kemudian suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sehingga antara suami dan istri

⁶⁴Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th.2006), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

⁶⁵Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 89.

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga cara ini menjadi cara terakhir yang bisa dilakukan oleh istri karena adanya beban mental yang berat baginya disebabkan oleh perilaku suami sehingga memperburuk keadaan istri maka Islam menawarkan untuk sang istri melakukan cerai gugat dengan alasan tersebut dengan prosedur yang berlaku di wilayah tempat tinggalnya karena Islam pada dasarnya tidak menginginkan perceraian tersebut terjadi jika tidak dalam kondisi yang sangat mendesak.⁶⁶

Putusnya Hubungan Perkawinan dalam Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, dan atas putusan pengadilan. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 114 KHI menyatakan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.⁶⁷

Alasan diatas dapat di gunakan dalam hal cerai gugat maupun cerai talak dengan ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang perkawinan memperbolehkan perceraian yang dilakukan sesuai dengan prosedur perceraian yang telah diatur oleh Undang-Undang, namun perceraian tidak diperbolehkan begitu saja tanpa adanya alasan yang kuat. Dengan kata lain, Undang-Undang perkawinan mempersulit terjadinya perceraian, hal ini disebabkan karena tujuan perkawinan itu sendiri pada dasarnya untuk selamanya.⁶⁸ sesuai dengan isi prinsip perkawinan yaitu perkawinan ialah ikatan

⁶⁶*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2018).

⁶⁷Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 33.

⁶⁸Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 170.

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁹



⁶⁹Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Permata press, 2019), hlm. 78.

BAB TIGA
PERSELINGKUHAN SEBAGAI PEMICU TERJADINYA SYIQAQ
DALAM KASUS CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'YIAH
SIMPANG TIGA REDELONG

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah salah satu Lembaga Peradilan Agama dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berada di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Sebelum terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dahulunya masih bersatu dengan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang terletak di kabupaten Aceh Tengah. Tetapi sejak adanya pemekaran wilayah pada tahun 2004, ada 10 kecamatan yakni Timang Gajah, Pintu Rime Gayo, Bukit, Wih Pesam, Bandar, Syiah Utama, Permata, Gajah Putih, Mesidah, dan Bener Kelipah yang memisahkan diri dari wilayah kabupaten Aceh Tengah menjadi wilayah Kabupaten Bener Meriah. Setelah terjadinya pemisahan Kabupaten antara Aceh Tengah dengan Bener Meriah, tidak serta merta langsung berdiri Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, selama 7 tahun dimulai dari 2004 masyarakat pencari keadilan Kabupaten Bener Meriah masih dibawah wilayah Mahkamah Syar'iyah Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian pada tahun 2012 setelah keluarnya Kepres Nomor: 3 Tahun 2011, resmilah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terbentuk, dari keluarnya Kepres tersebut resmilah sudah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpisah dengan Mahkamah Syariyah Takengon yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah. Perlu diketahui bahwasanya sejak terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, gedung pertama Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bertempat di salah satu ruangan di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bener Meriah. Selama 5 bulan melayani para masyarakat pencari keadilan dan

beraktifitas di Kantor Kementerian Agama tersebut, setelah itu barulah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki gedung sendiri dengan menyewa sebuah gedung di Jalan Bireun-Takengon Pante Raya, hal tersebut berlangsung selama 3 tahun yang berakhir sampai tahun 2014. Pada Bulan Maret Tahun 2015, resmilah sudah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mempunyai gedung sendiri yang dibangun dari alokasi dana DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Gedung Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong saat ini terletak di Jln. Bandara Rembele Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah. Adapun jam kerjanya :

a. Jam kerja:

Hari Senin s/d Kamis pukul 08:00 WIB s/d pukul 16.30 WIB

Hari Jum'at pukul 07:30 WIB s/d pukul 16:30 WIB

b. Jam Istirahat:

Hari Senin s/d Kamis pukul 12:00 WIB s/d pukul 13:00 WIB

Hari Jum'at pukul 11:30 WIB s/d pukul 13:00 WIB

2. Struktur Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong



3. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Visi:

Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang Agung

Misi:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

4. Kekuasaan Pengadilan

- a. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syar'iyah, dan tugas serta wewenang lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang.
- b. Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam tingkat banding, mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya dan tugas serta kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang.
- c. Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang *Al-Ahwal Al-Syahshiyah, Muamalah, dan Jinayat*.

- d. Mahkamah Syar'iyah Aceh bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

5. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan sehingga bisa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Cara menyampaikan pengaduan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

a. Secara Lisan

- 1) Melalui telepon (0644)8001181, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08:00 s/d 16:30 WIB
- 2) Datang langsung ke kantor Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

b. Secara Tertulis

- 1) Menyampaikan surat resmi yang ditunjukkan kepada Pimpinan dalam hal ini ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan cara diantar Langsung, dikirim melalui facsimile, atau melalui pos ke alamat kantor di Jln. Bandara Rembele Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Kode Pos 24581.

- 2) Melalui E-mail: msredelong@yahoo.com, website Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan klik tautan ini: <http://www.ms-simpangtigaredelong.go.id>.
 - 3) Pengadun secara tertulis wajib dilengkapi dengan fotocopy identitas dan dokumen pendukung seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.
- c. Penerimaan Pengaduan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong
- 1) Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong akan menerima setiap pengajun yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
 - 2) Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
 - 3) Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
 - 4) Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong hanya akan menindak lanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

6. Jenis-jenis Pelayanan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

- a. Perkawinan
- 1) Izin Poligami
 - 2) Izin Nikah
 - 3) Wali Adhal
 - 4) Dispensasi Kawin
 - 5) Pencegaham Nikah
 - 6) Penolakan Kawin Oleh PPN
 - 7) Pembatalan Nikah
 - 8) Gugatan Kelalaian Atas Kewajiban Suami dan Istri

- 9) Cerai Talak
 - 10) Cerai Gugat
 - 11) Harta Bersama
 - 12) Hadhanah
 - 13) Nafkah Anak Oleh Ibu
 - 14) Hak Bebas Istri
 - 15) Pengesahan Anak
 - 16) Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
 - 17) Pencabutan kekuasaan wali
 - 18) Penunjukan orang lain sebagai Wali Dalam hak kekuasaan Wali dicabut
 - 19) Penunjukan Wali
 - 20) Ganti rugi terhadap Wali
 - 21) Asal usul Anak
 - 22) Penolakan Kawin Campur
 - 23) Istbat Nikah
- b. Ekonomi Syar'iyah
- 1) Bank Syar'iyah
 - 2) Lembaga Keuangan Mikro Syar'iyah
 - 3) Asuransi Syar'iyah
 - 4) Reansuransi Syar'iyah
 - 5) Reksadana Syar'iyah
 - 6) Obligasi Syar'iyah Dan Surat Beharga Jangka Menengah Syar'iyah
 - 7) Sekuritas Syar'iyah
 - 8) Pembiayaan Syar'iyah
 - 9) Pengadilan Syar'iyah
 - 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syar'iyah
 - 11) Bisnis Syar'iyah

- c. Waris
 - 1) Gugat Waris
 - 2) Penetapan Ahli Waris
- d. Wasiat
- e. Hibah
- f. Wakaf
- g. Zakat
- h. Infak
- i. Shodaqoh
- j. Jinayah
 - 1) Khalwat
 - 2) Ihtilat
 - 3) Zina
 - 4) Pelecehan
 - 5) Seksual
 - 6) Pemerksaan
 - 7) Qadzaf Liwath

B. Tingkat Perceraian yang di Sebabkan karena Syiqaq di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Perceraian yang di tangani oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di golongan kedalam dua kategori, yakni perceraian talak dan perceraian gugat. Kudua jenis perceraian itu tentu memiliki tingkat yang berbeda jumlahnya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini .

Tabel 1.1 Data Kasus Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

No	Tahun	Angka Perceraian	
		Perceraian Gugat	Perceraian Talak
1	2017	94	183

2	2018	89	204
3	2019	114	200
4	2020	105	190
5	2021	87	201

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, 2021.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa angka perceraian yang disebabkan karena cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak. Bahkan dari tahun ke tahun angka perceraian karena cerai gugat selalu lebih banyak dari pada angka perceraian karena talak. Kasus-kasus perceraian yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat, tentu disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Tabel 1.2 Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

No	Tahun	Penyebab Terjadinya Perceraian												
		Zina	Mabuk	Mandat	Judi	Meninggalkan Satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Perselisihan terus menerus	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi
1	2017	0	5	3	3	41	1	4	33	7	105	0	1	74
2	2018	0	0	0	0	22	2	2	9	3	171	0	0	70
3	2019	0	1	0	1	41	5	3	12	2	205	1	1	20
4	2020	0	1	0	0	13	7	0	3	2	227	2	0	34
5	2021	0	0	0	1	21	6	0	7	0	192	1	2	14

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, 2021.

Tabel 1.2 di atas menyebutkan bahwa perceraian baik karena cerai talak maupun karena cerai gugat rata-rata didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dari tahun 2017 sudah terdapat 105 kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang di sebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Angka perceraian tersebut terus naik dari tahun ketahun.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 terdapat sebelas jenis faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian gugat dan talak pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Diantaranya yaitu zina, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kdrt, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mendominasi terhadap tingginya angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ialah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mana ada 900 putusan yang di lakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terhadap permasalahan tersebut.

C. Faktor-Faktor Terjadinya *Syiqaq* Pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Angka perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terus meningkat banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya angka perceraian tersebut salah satunya ialah Perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Tabel 1.3 Data perceraian akibat perselisihan terus menerus di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

No	Tahun	Perceraian akibat perselisihan terus menerus
1	2017	105
2	2018	171
3	2019	205

4	2020	227
5	2021	192

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, 2021.

Berdasarkan dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa angka perceraian yang disebabkan oleh perkara perselisihan terus menerus di dalam rumah tangga meningkat dari tahun ketahun. Maka dari data di atas bisa disimpulkan bahwa angka perceraian yang di sebabkan akibat perselisihan dan pertengkarannya terus menerus menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Zahrul Bawadi selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai berikut:

“Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama ini telah melakukan penyelesaian perkara perceraian dari pengaduan masyarakat, kebanyakan perkara perceraian yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ialah akibat perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dalam rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti perselingkuhan, poligami, Permasalahan Ekonomi, kurangnya pengetahuan dalam berumah tangga, dan faktor nikah muda”.⁷⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat di ketahui bahwa perkara perceraian yang terjadi pada kalangan masyarakat Kabupaten Bener Meriah kebanyakan terjadi akibat perselisihan dan pertengkarannya terus menerus di dalam sebuah rumah tangga yang tidak kunjung usai, dimana banyak hal yang menyebabkan hal tersebut seperti perselingkuhan, poligami, permasalahan ekonomi, kurangnya pengetahuan dalam membina rumah tangga dan masih banyak hal lainnya yang menjadi sumber awal penyebab terjadinya perkara *syiqaq* dalam rumah tangga, yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tersebut menjadi tidak harmonis lagi dan yang tinggal hanya perselisihan dan pertengkarannya semata, sehingga jalan terakhir yang harus diambil ialah

⁷⁰Wawancara dengan Zahrul Bawadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 24 November 2021.

perceraian. Berikut salah satu contoh putusan perceraian akibat perselingkuhan yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus:

Perkara pada putusan 15/Pdt.G/2022/MS.Str. merupakan perkara cerai gugat yang diajukan istri terhadap suami. Sebagaimana kasus-kasus perceraian pada umumnya, bahwa kasus ini juga memiliki latar belakang yang cukup alot antara penggugat dan tergugat (tidak disebutkan namanya), sehingga dijadikan sebagai alasan untuk menggugat suami. Bahwa pada saat menikah penggugat bersetatus perawan dan tergugat bersetatus perjaka.

Permohonan cerai gugat pada putusan ini dilakukan pada tanggal 12 Januari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/MS.Str. Dijelaskan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat (tanggal 11 Desember 2000) dilakukan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener meriah. Sebagaimana tercatat dalam akta nikah No 91/97VII/2006 tertanggal 07 Juli 2006. Setelah menikah, keduanya tinggal di rumah dinas puskesmas, di Kampung Simpang Empat Rajawali Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, tidak lama kemudian penggugat dan tergugat pindah kerumah kediaman bersama yang berada di Kabupaten Bener Meriah. Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugattelah berkumpul sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri dan sudah dikaruniai empat orang anak.

Kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung selama lima tahun saja dan ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak setelah kurang lebih lima tahun menjalin rumah tangga sampai dengan saat ini, yang menjadi sebab-sebab terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat yaitu:

1. Bahwa tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain
2. Bahwa tergugat meminta izin kepada penggugat untuk berpoligami
3. Bahwa tergugat sudah sering meminta untuk bercerai

4. Bahwa tergugat fasiq
5. Bahwa tergugat sudah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat seperti meninju dan menampar
6. Bahwa tergugat sering mencacimaki, membentak dan marah-marah terhadap penggugat.

Permasalahan dalam rumah tangga yang dihadapi tersebut, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat, terjadi pada bulan juni tahun 2021 yang mana tergugat mengetahui tergugat telah berselingkuh, kemudian memicu terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, hingga tergugat mengakui perbuatannya tersebut dan meminta untuk menikah dengan selingkuhannya, kemudian penggugat sudah tidak sanggup terhadap sikap tergugat dan langsung pergi meninggalkan rumah kediamannya.⁷¹

Dalam kasus *syiqaq*, seorang hakim bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, berusaha untuk medamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu tidak mungkin ditempuh maka kedua hakim berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakim ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut. Yang mana kedudukan cerai disebabkan *syiqaq* adalah bersifat ba'in artinya antara bekas suami dan istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad yang baru.⁷²

Dijelaskan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk kembali suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

⁷¹Dikutip dalam putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/MS.Str.

⁷²Abd. Rahman Ghozali, *fiqh munakahat...*, hlm. 241-243

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Berdasarkan permasalahan tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memutuskan dan mengadili perkara tersebut dengan menetapkan:

1. mengabulkan gugatan penggugat
2. menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (tidak disebutkan namanya) terhadap penggugat (tidak disebutkan namanya)
3. menetapkan anak ke tiga dan keempat penggugat dan tergugat berada dibawah asuhan (hadhanah) tergugat selaku ayah kandungnya

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Irwan, sebagai Ketua Majelis, Taufik Rahayu Syam dan Zahrul Bawady masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah diucapkan oleh Irwan sebagai Ketua Majelis, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Zahrul Bawady dan Alimal Yusro Siregar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sukna sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.⁷³

D. Upaya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Dalam Mengurangi Perceraian Akibat Syiqaq

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Merupakan lembaga peradilan Syari'at Islam yang menangani dan menyelesaikan berbagai perkara-perkara pada tingkat pertama yng berkaitan dengan hukum keluarga, hukum perdata, jinayat dan hukum pidana islam. Maka dari itu untuk meminimalisir angka perceraian akibat syiqaq dalam kasus cerai gugat Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, melakukan berbagai upaya yaitu: Upaya yang

⁷³Dikutip dalam putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/MS.Str

diakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara internal dalam kasus-kasus perceraian ialah dengan meningkatkan peranya sebagai pihak lembaga mediator. Sebagai pihak ketiga (Mediator) Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berada di antara kedua pelaku cerai yakni suami dan istri yang terlibat kasus. Di dalam Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sendiri terdapat dua bentuk kasus perceraian, yaitu perkara cerai gugat dan perkara cerai talak. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Zahrul Bawadi selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai berikut:

“Mahkamah Syar'iyah Simpang tiga redelong selama ini telah melakukan penyelesaian kasus perceraian dari pengaduan masyarakat dimana kasus-kasus perceraian yang diadukan kebanyakan faktor peselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak kunjung usai yang terus meningkat dari tahun ketahunnya. Perlu saudara ketahui bahwa kasus perceraian tersebut ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang tiga redelong sebagai mediasi dengan cara yang berbeda”.⁷⁴

Berdasarkan dari keterangan di atas bahwa dalam menyelesaikan permasalahan perkara perceraian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menjadi mediator dalam menangani kasus perceraian ini dimana Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki upaya yang sesuai dengan proses yang telah ditetapkan oleh lembaga Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong itu sendiri.

Keterlibatan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai mediator dalam menangani kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus diawali dengan adanya pengaduan seorang istri kepada pihak Mahkamah syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyelesaikan kasus perceraian yang ingin ia ajukan. Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh bapak Zahrul Bawadi bahwa:

⁷⁴ Wawancara dengan Zahrul Bawadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 24 November 2021.

“Perkara cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya yang sah kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman. Penggugat atau dengan kata lain perkara cerai gugat adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak istri”.⁷⁵

Berdasarkan dari ungkapan tersebut menunjukkan bahwa seorang isteri membutuhkan keterlibatan pihak ketiga dalam upaya menyelesaikan kasus perceraian dengan pihak suaminya. Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut, maka sudah tentu mengambil peran untuk menjadi sebagai penengah atau mediator dari kedua korban kasus perceraian. Dalam upaya penyelesaian kasus perkara cerai gugat ini tentu dibutuhkan upaya yang baik agar kasus tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap perkara perceraian memiliki permasalahan yang berbeda-beda maka dari itu Mahkamah Syar'iyah akan melakukan upaya yang terbaik dalam menyelesaikan perkara perceraian hal ini dilakukan agar dapat memuaskan para pengugat terhadap apa yang telah dia laporkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Sukna selaku panitra di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ialah:

“Kami sebagai pihak ketiga yang bertugas sebagai pelayan prima bagi masyarakat yang mencari keadilan seperti perkara perceraian yang pertama kali harus dilakukan ialah membuat pelapor memahami berbagai ketentuan yang di sampaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sehingga perkara permasalahan yang terjadi terhadap penggugat selama berumah tangga dapat diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan lancar”.⁷⁶

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memberikan pelayanan yang sangat baik terhadap para pencari

⁷⁵ Wawancara dengan Zahrul Bawadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 24 November 2021.

⁷⁶Wawancara dengan Sukna, Panitra Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 24 November 2021.

keadilan, bukan hanya itu Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong juga memberikan pemahaman terhadap penggugat sehingga perkara yang dialporkan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Sahirman yang menjabat sebagai Kepala Seksi Bimas Islam di Kabupaten Bener Meriah beliau menjelaskan bahwa angka perceraian di Kabupaten Bener Meriah benar meningkat sesuai dengan yang di sampaikan oleh bapak Hamdan selaku kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bener Meriah. Maka dari itu Kementrian Agama Kabupaten Bener Meriah akan berupaya meminimalisir angka perceraian tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sahirman selaku Kepala Bimas Islam Kabupaten Bener Meriah yaitu:

“Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bener Meriah, akan menggelar bimbingan kawin masal yang bertujuan untuk menekan angka perceraian. Bimbingan perkawinan digelar dalam 13 angkatan dengan total peserta 800 orang. Calon pengantin disana mengikuti pembekalan selama dua hari dengan materi antara lain tentang pernikahan, kesehatan reproduksi, psikologi dan cara merawat pernikahan agar awet menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kami akan terus melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir angka perceraian, yaitu dengan mempersiapkan calon pasangan memasuki jenjang pernikahan”.⁷⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mengurangi tingginya angka perceraian di Kabupaten Bener Meriah bukan hanya dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Saja akan tetapi juga di bantu oleh Kementrian Agama Kabupaten Bener Meriah seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sahirman di atas. Bukan hanya itu akan tetapi Kantor Urusan Agama yang terdapat di Kabupaten Bener Meriah juga memberikan bimbingan

⁷⁷Wawancara dengan Sahirman, Kepala Seksi Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 15 November 2021.

bagi para calon pengantin yang ingin melakukan perkawinan, yang mana maksud dan tujuannya ialah untuk membantu para calon pengantin dalam mengembangkan keterampilan untuk berkompromi dan berkerja sama dalam membangun rumah tangga nantinya. hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap para calon pengantin dalam menerima satu sama lain di kehidupan rumah tangga kelak. Yang salah satu tujuannya ialah untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis dan menekan angka perceraian khususnya di Kabupaten Bener Meriah.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya angka perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga khususnya di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah ialah karena perselingkuhan, poligami, Permasalahan Ekonomi, kurangnya pengetahuan dalam berumah tangga, dan faktor nikah muda.
2. Upaya yang dilakukan lembaga Mahkamah Syari'iyah Simpang Tiga Redelong dalam meminimalisir tingginya angka perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga ialah dengan meningkatkan perannya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai pihak mediator, menyelesaikan perkara-perkara perceraian yang sedang di tanggapi secara baik serta melakukan mediasi terhadap pelaku perceraian.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasikan maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang akan membangun rumah tangga agar lebih memahami lagi tentang keadaan dalam berumah tangga sehingga kedepannya tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti permasalahan perselingkuhan, poligami, Permasalahan Ekonomi, kurangnya pengetahuan dalam berumah tangga dan permasalahan lainnya yang berakibat kepada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berakhir dalam perceraian, Karena perceraian bukan hanya berdampak

- terhadap penggugat dan tergugat akan tetapi juga terhadap, keluarga dan juga masa depan anak.
2. Kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, kita sarankan agar lebih meningkatkan lagi upaya dalam meminimalisir angka perceraian yang terus meningkat, dengan aktif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kehidupan dalam rumah tangga khususnya kepada para calon pengantin yang akan membina rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Adnan Almuhtadi, *Analisis Proses Penyelesaian Perkara Syiqaq, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarhga Islam 2*, 2021.
- Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Aceh Besar: Sahifah, 2018.
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya & Husni A.Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syar'iyah Ekonomi Islam, 2014.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Semarang: Toha Putra Semarang, 1992.
- Amandemen *Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th.2006)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Lutfiani & Ridwan Arifin. "Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan". *Jurnal Samarah*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Cut Wan Nurlaili, "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat pada Mahkamah Syar'iyah Melabouh". *Jurnal Deliberatif*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Hasan, A. *Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

- Husnul Khatimah, *“Penyebab Perceraian Di Kalangan Pangan Berusia Muda Di Aceh Besar”*, Fakultas Syar’iyah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2018.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Badan Peradilan Agama, 2013.
- Marlina, *“Perceraian Karena Cemburu Analisa Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapak Tuan Pada Tahun 2014-2016”*, Fakultas Syar’iyah, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2017.
- Moh Kasiram. *Metodelogi Penelitian*, Malang: Malang pers, 2010.
- Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap*, Jombang: Lintas Media, 2007.
- Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid AN- NUUR*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.
- Muhammad Naseem Bin Mohd Rodzi, *“Tingkat Perceraian di Kalangan Umat Islam dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 di Daerah Pendang”*, Fakultas Syar’iyah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahannan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Muhammad Taqiyuddin, *“Penyelesaian Perkara Syiqaq”*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Nur Sadrina, *“Faktor Meningkatnya Angka Gugat cerai”*, Fakulta Syar’iyah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, Jakarta: Mutiara, 1982.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, 7 Maret 2022.
- Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/MS.Str.
- Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Ridwan Jamal, *“Penyelesaian Perkara Gugat yang di dasarkan atas alasan Syiqaq”*. (Studi Terhadap Proses Penyelesaian Gugat Cerai Syiqaq di Pengadilan Agama Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 13, No. 2, 2015.

- Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sulaiman Jajuli, "Penomona Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Bogor". *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 28, No. 1, 2017.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2008.
- Syamsul Huda, *Zina dalam Prespektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Tihami & sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Titi Nur Indah Sari, "Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)". *BS thesis*. Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2, 2015.
- Wawancara dengan Akmal Hakim, Panitra Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 15 November 2021.
- Wawancara dengan Akmal Hakim, Panitra Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 24 November 2021.
- Wawancara dengan Zahrul Bawadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 24 November 2021.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zubaidi, Zaiyad. "Maslahah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4.1 (2021): 198-215.
- Zubaidi, Zaiyad, and Miftahul Jannah Miftahul Jannah. "Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt. g/2015/MS. Bir)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1.2 (2017): 510-527.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : Jaka Siswanto Ginting
 Tempat/Tgl. Lahir : Brastagi Kubu Colia, 12 Juli 1998
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 NIM : 170101085
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Desa Barabung, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN Blang Benara, Tahun Lulus 2011
 MTs : MTsS Nurul Islam, Tahun Lulus 2014
 MA : MAS Nurul Islam, Tahun Lulus 2017
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Ayah : Supriadi Ginting
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Blang Benara, Kec.Wih Pesam, Kab. Bener Meriah
 Ibu : Farmawati Sembiring (Almh)
 Pekerjaan : -
 Alamat : Desa Blang Benara, Kec.Wih Pesam, Kab. Bener Meriah

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 11 Januari 2021

Jaka Siswanto Ginting

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Skripsi Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5178/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Drs. Burnahuddin Abd. Gani, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Zariyad Zubaidi, MA. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Jaka Siswanto Ginting
NIM : 170101085
Prodi : HK
Judul : Pemikahan Dini Faktor Pemicu Peningkatan Angka Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 tanggal : 15 Oktober 2021



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENER MERIAH
 Bandara Rembele-Pante Raya Telp. (0643)8001010 Fax. (0643)8001010
 REDELONG 24581

Nomor : B.470/Kk.01.19/3/PP.00/11/2021 Redelong, 11 November 2021
 Lampiran : -
 Hal : **REKOMENDASI**

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Ar-Raniry
 Di
 Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor :
 5427/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021 tanggal 09 November 2021 tentang izin
 mengadakan penelitian:

Nama : JAKA SISWANTO GINTING

NIM : 170101085

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi yang berjudul "**Pernikahan Usia Muda Sebagai Faktor Pemicu Peningkatan Angka Perceraian di Wilayah Kabupaten Bener Meriah**". Bersama ini kami sampaikan bahwa kami tidak merasa keberatan dan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian pada **Kantor Kementerian Agama Kab.Bener Meriah dan Kantor Urusan Agama Kec.Wih Pesam kab. Bener Meriah.**

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, dan terima kasih



Kasi Pendidikan Islam

Huseinillah, ZA

Tembusan :

1. Dekan UIN ARRANIRY
2. Yang Bersangkutan

Lampiran 3 : Photo Bersama Interviewer

